KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 169/IT1.C11/SK-KP/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2025
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempertajam fokus pengembangan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB serta untuk mendukung Rencana Strategis (Renstra) ITB khususnya dalam pengembangan keilmuan, memberikan arah, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB, maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB tahun 2021–2025;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021–2025 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2025 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Gede Suantika, S.Si., M.Si.	Ketua
2	Dr. M. Yusuf Abduh, M.T.	Anggota
3	Dr. Lulu Lusianti Fitri, M.Sc.	Anggota
4	Dian Rosleine, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota
5	Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota
6	Ihak Sumardi, S.Hut., M.Si., Ph.D.	Anggota
7	Dr. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.	Anggota
8	Dr. Ahmad Faizal, S.Si., M.Si.	Anggota
9	Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc.	Anggota
10	Lili Melani, S.T., M.Sc., Ph.D.	Anggota
11	Neil Priharto, S.Si., M.T.	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. mengkaji dan mengevaluasi Renstra SITH ITB tahun 2016-2020 beserta capaiannya;
b. mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra SITH ITB tahun 2021-2025;
c. mengkaji dan menyelaraskan Renstra ITB tahun 2021-2025 ke dalam Renstra SITH ITB tahun 2021-2025;
d. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan dari Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK), Program Studi, dan pihak terkait lainnya;
e. melakukan studi banding yang diperlukan dalam menyusun Renstra dengan Fakultas/Sekolah sejenis;
f. menyusun dokumen Renstra SITH ITB tahun 2021-2025;
g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim kepada Dekan SITH.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di bandung
pada tanggal 14 Oktober 2020

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Para Ketua Program Studi SITH;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.